



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5558); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	6	6	2	

7. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Transfer Ke Daerah Dan Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 866)
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

MEMUTUSKAN :





Menetapkan: PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I





KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
7. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya, tenagakerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
8. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

9. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja ;
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3





- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung dibagi secara merata kepada setiap desa berdasarkan klaster jumlah penduduk yang terdiri dari :

KABAG HUKUM	SKPD	IAS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- a. Klaster 1 (satu) dengan jumlah penduduk kurang dari 100 (Seratus) jiwa dengan alokasi dasar Rp. 481.575.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - b. Klaster 2 (dua) dengan jumlah penduduk 101 (seratus Satu) jiwa sampai dengan 1.000 (Seribu) jiwa dengan alokasi dasar Rp. 561.574.000,00 (Lima Ratus Enam Puluh Satu juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - c. Klaster 3 (tiga)dengan jumlah penduduk 1.001 (Seribu Satu) jiwa sampai dengan 5.000 (Lima Ribu) jiwa dengan alokasi dasar Rp. 641.574.000,00 (Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).
 - d. Klaster 4 (empat)dengan jumlah penduduk 5.001 (Lima Ribu Satu) jiwa sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) jiwa dengan alokasi dasar Rp.721.575.000,00 (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - e. Klaster 5 (lima) dengan jumlah penduduk lebih dari 10.000 (Sepuluh Ribu) jiwa alokasi dasar Rp. 801.576.000,00 (Delapan Ratus Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (2) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengelolaan Dana Desa.

KABAG HUKUM	SKPP	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa





Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (output) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (outcome) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaiman pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (output) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (outcome) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * \text{AF Kabupaten}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Gorontalo.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Gorontalo.


Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Gorontalo.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Gorontalo.

AF Kabupaten = Alokasi Formula Kabupaten Gorontalo.





Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gorontalo ini.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 11

- (1) Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Kabupaten Gorontalo dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD
- (3) Pemotongan dana desa Kabupaten Gorontalo dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan ketentuan :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEWA	WABUP
				

- masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian :
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan Juni; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian :
1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan januari untuk bulan kesatu dan paling cepat dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa, dengan rincian
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas paling cepat bulan maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>L</i>	<i>G</i>	<i>h</i>	<i>f</i>	

cepat bulan agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.


- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam Indeks desa.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) huruf a angka 1 berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) huruf b angka 1 berupa;
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan.
 3. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa dan





KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
 - c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) huruf c angka 1 berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan;
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana desa untuk desa berstatus desa mandiri dilaksanakan setelah KPA peyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan dana desa setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (5) huruf a angka 1 berupa :
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 3. Surat Kuasa pemindahbukuan dana desa.; dan
 - b. Tahap II sebesar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (5) huruf b angka 1 berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh



persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan.

3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari :
 - a. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 - b. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019;
- (3) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran dana desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (4) Dalam hal Bupati melakukan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa.
- (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali pada ayat.

- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal table refensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan referensi kepada KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan table sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (11) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa.
- (12) Dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen fisik (hardcopy).
- (13) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓				

Pasal 13

- (1) Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu, dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran dana desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	6	12	12	

- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf b angka 3, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan januari, penyaluran dana desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 14

- (1) Dana Desa Tahap I untuk desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (5) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	?	h	Q	





- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu, dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan keduabelas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga.
 - (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
 - (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
 - (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
 - (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (5) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
 - (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) huruf b angka 4, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling tanggal 31 Desember.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

- (8) Dalam hal penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan januari, penyaluran dana desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk desa berstatus desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggungjawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2), dan ayat 4).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen)
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. tahap III berupa :
1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan :
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari dana desa tahap I yang telah disalurkan.
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	a	h	h	

5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa dana desa sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa ; dan
 - b. Tahap II berupa :
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2020 selama 9 (Sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran dana desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.

KABAG HUKUM	SKPB	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	g	h	q	

- (7) Dalam hal tabel refensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf a dan menyampaikan jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati, dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran dana desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	h	h	h	

- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember .
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).
- (8) Format laporan realiasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa dan format laporan pelaksanaan bantuan langsung tunai desa (BLT-Desa) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gorontalo ini.

Pasal 17

- (1) Dana Desa Tahap I untuk desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) kepala desa memenuhi ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran dana desa untuk BLT Desa bulan kesatu, dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	✓	h	g	

keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.

- (2) Penyaluran dana desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan duabelas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluargabulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk desa berstatus desa mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, dana desa tidak disalurkan dan menjadi sisa dana desa di RKUN.

KABAG HUKUM	SKPP	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	B	h	J	





- (2) Sisa dana desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 19





- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaring pengaman sosial, padat karya tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budidaya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas kesehatan.
- (4) jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa.
- (5) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (6) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada 18 ayat (4).
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
 - (4) keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
 - (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan Kementerian Sosial.
 - (6) besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 bulan mulai bulan januari.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf a dan pasal 16 ayat (1) huruf a, pembayaran selisih atau kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan dana desa selain dana desa untuk BLT Desa setiap bulan.
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) huruf a dan pasal 16 ayat (1) huruf a, selisih lebih dana dcesa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana desa.

Pasal 21

- (1) Kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari dana desa diutamakan swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak meyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Pasal 22

- (1) Dana desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian dana desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 23

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran dana desa dan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
✓	Q	b	g	

kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.

- (3) KPA BUN Pengelola Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertanggungjawab atas penggunaan dana desa oleh pemerintah desa.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal


BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFTRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA PER DESA
1	2	3	4	5	6	7
	KECAMATAN TELAGA					
1	7501022011 - DESA BULILA	641.574.000 -		288.153.000	256.397.000	1.186.124.000
2	7501022014 - DESA MONGOLATO	641.574.000 -		288.153.000	228.923.000	1.158.650.000
3	7501022015 - DESA LUHU	641.574.000 -		288.153.000	314.861.000	1.244.588.000
4	7501022016 - DESA HULAWA	641.574.000 -		-	438.722.000	1.080.296.000
5	7501022017 - DESA PILOHAYANGA	641.574.000 -		-	351.850.000	993.424.000
6	7501022018 - DESA DULAMAYO SELATAN	641.574.000	171.591.000	-	828.325.000	1.641.490.000
7	7501022019 - DESA DULAMAYO BARAT	561.574.000	171.591.000	-	551.200.000	1.284.365.000
8	7501022020 - DESA DULOHUPA	641.574.000 -		-	258.600.000	900.174.000
9	7501022021 - DESA PILOHAYANGA BARAT	641.574.000	171.591.000	-	287.480.000	1.100.645.000
	KECAMATAN BATUDDA					
10	7501032001 - DESA ILUTA	641.574.000 -		-	393.002.000	1.034.576.000
11	7501032002 - DESA BUA	641.574.000 -		-	337.456.000	979.030.000
12	7501032003 - DESA HUNTU	641.574.000 -		-	265.859.000	907.433.000
13	7501032004 - DESA PAYUNGA	641.574.000 -		-	382.960.000	1.024.534.000
14	7501032012 - DESA BARAKATI	641.574.000 -		288.153.000	306.423.000	1.236.150.000
15	7501032013 - DESA ILOHUNGAYO	641.574.000 -		-	375.160.000	1.016.734.000

*1	2	3	4	5	6	7
16	7501032014 - DESA DUNGGALA	641.574.000	-	-	412.041.000	1.053.615.000
17	7501032015 - DESA PILOBUHUTA	641.574.000	-	-	391.486.000	1.033.060.000
	KECAMATAN TBAWA					
18	7501042001 - DESA ISIMU UTARA	641.574.000	-	-	476.820.000	1.118.394.000
19	7501042002 - DESA ISIMU SELATAN	641.574.000	-	-	419.904.000	1.061.478.000
20	7501042003 - DESA DATAHU	641.574.000	-	-	625.380.000	1.266.954.000
21	7501042004 - DESA TOLOTTO	641.574.000	-	-	250.841.000	892.415.000
22	7501042005 - DESA LABANU	641.574.000	171.591.000	-	637.918.000	1.451.083.000
23	7501042006 - DESA REKSONEGORO	641.574.000	-	-	252.255.000	893.829.000
24	7501042007 - DESA BUHU	641.574.000	-	-	718.662.000	1.360.236.000
25	7501042008 - DESA DUNGGALA	641.574.000	-	288.153.000	280.843.000	1.210.570.000
26	7501042009 - DESA MOLOWAHU	641.574.000	-	-	469.371.000	1.110.945.000
27	7501042010 - DESA ILOPONU	641.574.000	-	-	789.430.000	1.431.004.000
28	7501042011 - DESA ILOMATA	641.574.000	-	-	531.596.000	1.173.170.000
29	7501042012 - DESA MOTILANGO	641.574.000	-	-	421.043.000	1.062.617.000
30	7501042013 - DESA ISIMU RAYA	641.574.000	-	-	324.466.000	966.040.000
31	7501042014 - DESA BALAHU	641.574.000	-	-	587.018.000	1.228.592.000
32	7501042015 - DESA BOTUMOPUTI	641.574.000	-	288.153.000	468.997.000	1.398.724.000
33	7501042016 - DESA ULUBUA	641.574.000	171.591.000	-	561.919.000	1.375.084.000
	KECAMATAN BATUDAA PANTAI					
34	7501052004 - DESA TONTAYUO	561.574.000	171.591.000	-	331.330.000	1.064.495.000
35	7501052005 - DESA BILUHU TIMUR	641.574.000	-	-	749.674.000	1.391.248.000
36	7501052006 - DESA KAYUBULAN	641.574.000	-	-	579.310.000	1.220.884.000
37	7501052007 - DESA BONGO	641.574.000	-	-	306.047.000	947.621.000
38	7501052008 - DESA LOPO	561.574.000	-	-	198.734.000	760.308.000
39	7501052009 - DESA LAMU	641.574.000	-	288.153.000	495.746.000	1.425.473.000
40	7501052012 - DESA OLIMOO'O	561.574.000	-	288.153.000	312.521.000	1.162.248.000
41	7501052014 - DESA BUHUDAA	561.574.000	-	-	326.075.000	887.649.000
42	7501052015 - DESA LANGGULA	561.574.000	-	288.153.000	273.826.000	1.123.553.000

KABAG	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP

*1	2	3	4	5	6	7
	KECAMATAN BOLIYOHUTO					
43	7501092001 - DESA SIDOMULYO	641.574.000	-		174.078.000	815.652.000
44	7501092004 - DESA PARUNGI	641.574.000	-		284.998.000	926.572.000
45	7501092006 - DESA DILONIYOHU	641.574.000	-		347.052.000	988.626.000
46	7501092007 - DESA SIDODADI	641.574.000	-	288.153.000	294.993.000	1.224.720.000
47	7501092010 - DESA POTANGA	641.574.000	-		500.822.000	1.142.396.000
48	7501092011 - DESA MOTODUTO	641.574.000	-		287.229.000	928.803.000
49	7501092012 - DESA ILOHELUMA	641.574.000	-		322.007.000	963.581.000
50	7501092014 - DESA MONGGOLITO	561.574.000	-		226.932.000	788.506.000
51	7501092015 - DESA BANDUNG REJO	641.574.000	-		364.119.000	1.005.693.000
52	7501092018 - DESA DULOHUPA	561.574.000	-		207.583.000	769.157.000
53	7501092019 - DESA SIDOMULYA SELATAN	641.574.000	-		267.284.000	908.858.000
54	7501092020 - DESA BONGONGOAYU	561.574.000	-		168.421.000	729.995.000
55	7501092021 - DESA TOLITE	641.574.000	-		270.882.000	912.456.000
	KECAMATAN TELAGA BIRU					
56	7501102001 - DESA DULAMAYO UTARA	641.574.000	171.591.000	-	544.390.000	1.357.555.000
57	7501102002 - DESA ULAPATO A	641.574.000	-		555.523.000	1.197.097.000
58	7501102003 - DESA ULAPATO B	641.574.000	171.591.000	-	492.893.000	1.306.058.000
59	7501102004 - DESA TALUMELITO	641.574.000	-		381.507.000	1.023.081.000
60	7501102005 - DESA TULADENGGI	641.574.000	-		459.830.000	1.101.404.000
61	7501102006 - DESA PANTUNGO	641.574.000	-		253.019.000	894.593.000
62	7501102007 - DESA LUPPOYO	641.574.000	-		565.016.000	1.206.590.000
63	7501102008 - DESA PENTADIO TIMUR	641.574.000	-		367.530.000	1.009.104.000
64	7501102009 - DESA PENTADIO BARAT	641.574.000	-		426.949.000	1.068.523.000
65	7501102010 - DESA DUMATI	641.574.000	-		384.350.000	1.025.924.000
66	7501102011 - DESA MODELIDU	561.574.000	-		434.290.000	995.864.000
67	7501102012 - DESA TINELLO	641.574.000	-		269.131.000	910.705.000
68	7501102013 - DESA TIMUATO	641.574.000	-		290.443.000	932.017.000

KABAG	SKPD	NS 1	SEKDA	WABUP

1	2	3	4	5	6	7
69	7501102014 - DESA TAPALUJUO	561.574.000	-	-	247.928.000	809.502.000
70	7501102015 - DESA TONALA	561.574.000	171.591.000	-	389.243.000	1.122.408.000
	KECAMATAN BONGOMEME					
71	7501112001 - DESA DULAMAYO	641.574.000	-	-	347.338.000	988.912.000
72	7501112008 - DESA UPOMELA	641.574.000	-	-	545.829.000	1.187.403.000
73	7501112009 - DESA TOHUPO	641.574.000	-	288.153.000	505.626.000	1.435.353.000
74	7501112010 - DESA MOLANIHU	561.574.000	-	-	369.569.000	931.143.000
75	7501112011 - DESA MOLOPATODU	641.574.000	-	-	359.486.000	1.001.060.000
76	7501112012 - DESA MOLAS	641.574.000	-	288.153.000	498.714.000	1.428.441.000
77	7501112013 - DESA BATULAYAR	641.574.000	-	-	469.232.000	1.110.806.000
78	7501112014 - DESA BATULORENG	641.574.000	-	-	406.346.000	1.047.920.000
79	7501112015 - DESA BONGOHULAWA	641.574.000	-	-	441.954.000	1.083.528.000
80	7501112016 - DESA OTOPADE	641.574.000	-	-	428.942.000	1.070.516.000
81	7501112018 - DESA HUNTU LO HULAWA	561.574.000	-	-	264.409.000	825.983.000
82	7501112022 - DESA OWALANGA	561.574.000	-	-	335.657.000	897.231.000
83	7501112023 - DESA LIYODU	561.574.000	171.591.000	-	337.457.000	1.070.622.000
84	7501112024 - DESA LIYOTO	561.574.000	171.591.000	-	394.854.000	1.128.019.000
85	7501112025 - DESA KAYUMERAH	561.574.000	171.591.000	-	545.114.000	1.278.279.000
	KECAMATAN TOLANGOHULA					
86	7501132001 - DESA SUKAMAKMUR	641.574.000	-	-	336.464.000	978.038.000
87	7501132002 - DESA LAKEYA	641.574.000	-	288.153.000	373.217.000	1.302.944.000
88	7501132003 - DESA GANDASARI	641.574.000	-	-	489.690.000	1.131.264.000
89	7501132004 - DESA MOLOHU	641.574.000	-	-	384.917.000	1.026.491.000
90	7501132007 - DESA POLOHUNGO	641.574.000	171.591.000	-	623.334.000	1.436.499.000
91	7501132008 - DESA BINAJAYA	641.574.000	-	-	700.456.000	1.342.030.000
92	7501132009 - DESA TAMAILA	641.574.000	-	-	520.463.000	1.162.037.000
93	7501132010 - DESA SIDOHARJO	641.574.000	-	288.153.000	684.477.000	1.614.204.000
94	7501132013 - DESA SUKAMAKMUR UTARA	641.574.000	-	-	447.784.000	1.089.358.000

*1	2	3	4	5	6	7
95	7501132014 - DESA MARGOMULYO	561.574.000	-	-	236.549.000	798.123.000
96	7501132015 - DESA MAKMUR ABADI	641.574.000	-	288.153.000	302.870.000	1.232.597.000
97	7501132016 - DESA GANDARIA	641.574.000	-	288.153.000	276.722.000	1.206.449.000
98	7501132017 - DESA OMBULO TANGO	641.574.000	-	-	374.218.000	1.015.792.000
99	7501132018 - DESA TAMAILA UTARA	641.574.000	171.591.000	-	477.987.000	1.291.152.000
100	7501132019 - DESA HIMALAYA	561.574.000	171.591.000	-	444.790.000	1.177.955.000
	KECAMATAN MOOTILANGO					
101	7501142001 - DESA PARIS	641.574.000	-	-	499.573.000	1.141.147.000
102	7501142002 - DESA HELUMO	641.574.000	-	-	484.710.000	1.126.284.000
103	7501142003 - DESA PILOMONU	641.574.000	-	-	781.765.000	1.423.339.000
104	7501142004 - DESA SATRIA	641.574.000	-	-	304.929.000	946.503.000
105	7501142005 - DESA KARYAMUKTI	641.574.000	-	-	328.451.000	970.025.000
106	7501142006 - DESA TALUMOPATU	641.574.000	-	-	395.985.000	1.037.559.000
107	7501142007 - DESA SIDOMUKTI	641.574.000	-	-	434.662.000	1.076.236.000
108	7501142008 - DESA PAYU	641.574.000	171.591.000	-	611.770.000	1.424.935.000
109	7501142009 - DESA SUKAMAJU	641.574.000	-	-	387.207.000	1.028.781.000
110	7501142010 - DESA HUZYLA	641.574.000	171.591.000	-	550.553.000	1.363.718.000
	KECAMATAN PULUBALA					
111	7501162001 - DESA PONGONGAILA	641.574.000	-	-	554.782.000	1.196.356.000
112	7501162002 - DESA PULUBALA	641.574.000	-	288.153.000	708.233.000	1.637.960.000
113	7501162003 - DESA MOLAMAHU	641.574.000	-	-	539.713.000	1.181.287.000
114	7501162004 - DESA BAKTI	641.574.000	-	-	895.563.000	1.537.137.000
115	7501162005 - DESA TRIDHARMA	641.574.000	-	-	288.365.000	929.939.000
116	7501162006 - DESA MOLALAHU	641.574.000	-	-	465.540.000	1.107.114.000
117	7501162007 - DESA MULYONEGORO	641.574.000	-	-	825.775.000	1.467.349.000
118	7501162008 - DESA PUNCAK	641.574.000	-	-	593.971.000	1.235.545.000
119	7501162009 - DESA TOYIDITO	641.574.000	-	-	676.526.000	1.318.100.000

KAB. G. HO. M.	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
2	5	12	3	

*1	2	3	4	5	6	7
120	7501162010 - DESA AYUMOLINGO	641.574.000	-	-	557.236.000	1.198.810.000
121	7501162011 - DESA BUKIT AREN	641.574.000	171.591.000	-	459.468.000	1.272.633.000
	KECAMATAN LIMBOTO BARAT					
122	7501172001 - DESA PONE	641.574.000	-	-	339.065.000	980.639.000
123	7501172002 - DESA HUJDU	641.574.000	-	-	373.421.000	1.014.995.000
124	7501172003 - DESA OMBULO	641.574.000	-	-	478.411.000	1.119.985.000
125	7501172004 - DESA DAENNA	641.574.000	171.591.000	-	1.556.739.000	2.369.904.000
126	7501172005 - DESA YOSONEGORO	641.574.000	-	-	309.111.000	950.685.000
127	7501172006 - DESA TUNGGULO	641.574.000	-	-	270.674.000	912.248.000
128	7501172007 - DESA HUTABOHU	641.574.000	-	-	576.311.000	1.217.885.000
129	7501172008 - DESA PADENGO	641.574.000	-	-	346.221.000	987.795.000
130	7501172009 - DESA HAYA-HAYA	641.574.000	-	-	578.167.000	1.219.741.000
131	7501172010 - DESA HUJDU UTARA	641.574.000	-	-	388.421.000	1.029.995.000
	KECAMATAN TILANGO					
132	7501182001 - DESA TUALANGO	641.574.000	-	-	242.528.000	884.102.000
133	7501182002 - DESA DULOMO	561.574.000	-	-	185.921.000	747.495.000
134	7501182003 - DESA TILOTE	641.574.000	-	-	281.398.000	922.972.000
135	7501182004 - DESA TABUMELA	641.574.000	-	-	1.159.968.000	1.801.542.000
136	7501182005 - DESA ILOTIDEA	641.574.000	-	-	380.870.000	1.022.444.000
137	7501182006 - DESA LAUWONU	641.574.000	-	-	223.242.000	864.816.000
138	7501182007 - DESA TENGGELA	641.574.000	-	-	440.630.000	1.082.204.000
139	7501182008 - DESA TINELLO	641.574.000	-	-	236.167.000	877.741.000
	KECAMATAN TABONGO					
140	7501192001 - DESA TABONGO TIMUR	641.574.000	-	-	1.103.579.000	1.745.153.000
141	7501192002 - DESA TABONGO BARAT	641.574.000	-	-	497.201.000	1.138.775.000
142	7501192003 - DESA LIMEHE BARAT	641.574.000	-	-	212.092.000	853.666.000
143	7501192004 - DESA LIMEHE TIMUR	641.574.000	-	-	586.161.000	1.227.735.000

KABAG	SKPD	NS 1	SEKDA	WABUP
HUBUM	5	1	2	

1	2	3	4	5	6	7
144	7501192005 - DESA ILOMANGGA	641.574.000	-	-	432.762.000	1.074.336.000
145	7501192006 - DESA MOTINELO	641.574.000	-	-	507.459.000	1.149.033.000
146	7501192007 - DESA MOAHUDU	641.574.000	-	-	392.171.000	1.033.745.000
147	7501192008 - DESA TERATAI	641.574.000	-	-	262.920.000	904.494.000
148	7501192009 - DESA LIMEHU	641.574.000	-	-	217.117.000	858.691.000
	KECAMATAN BILUHU					
149	7501202001 - DESA BILUHU BARAT	641.574.000	-	-	683.041.000	1.324.615.000
150	7501202002 - DESA LOBUTO	641.574.000	-	-	475.629.000	1.117.203.000
151	7501202003 - DESA BILUHU TENGAH	641.574.000	-	-	695.459.000	1.337.033.000
152	7501202004 - DESA LULUO	561.574.000	-	288.153.000	275.546.000	1.125.273.000
153	7501202005 - DESA HUWONGO	641.574.000	-	-	476.365.000	1.117.939.000
154	7501202006 - DESA LOBUTO TIMUR	641.574.000	-	288.153.000	437.286.000	1.367.013.000
155	7501202007 - DESA BOTUBOLUO	561.574.000	171.591.000	-	353.252.000	1.086.417.000
156	7501202008 - DESA OLIMEYALA	561.574.000	171.591.000	-	410.393.000	1.143.558.000
	KECAMATAN ASPARAGA					
157	7501212001 - DESA BULULI	641.574.000	-	-	443.281.000	1.084.855.000
158	7501212002 - DESA MOHIYOLO	641.574.000	-	-	355.852.000	997.426.000
159	7501212003 - DESA PANGAHU	641.574.000	-	-	343.356.000	984.930.000
160	7501212004 - DESA KARYA INDAH	641.574.000	-	-	387.660.000	1.029.234.000
161	7501212005 - DESA PRIMA	641.574.000	-	-	410.233.000	1.051.807.000
162	7501212006 - DESA TIOHU	641.574.000	-	-	362.029.000	1.003.603.000
163	7501212007 - DESA OLIMOHULO	561.574.000	-	-	350.374.000	911.948.000
164	7501212008 - DESA KARYA BARU	641.574.000	-	-	454.477.000	1.096.051.000
165	7501212009 - DESA BONTULA	641.574.000	-	-	567.582.000	1.209.156.000
166	7501212010 - DESA BIHE	561.574.000	171.591.000	-	450.333.000	1.183.498.000

KAB. HUMBANG	SKPD	NS 1	SEKDA	WABUP
	87			

* 1	2	3	4	5	6	7
	KECAMATAN TALAGA JAYA					
167	7501222001 - DESA HUTADAA	641.574.000	-		449.962.000	1.091.536.000
168	7501222002 - DESA BUHU	641.574.000	-		314.002.000	955.576.000
169	7501222003 - DESA LUWOO	641.574.000	-		339.412.000	980.986.000
170	7501222004 - DESA BUNGGALO	641.574.000	-		283.436.000	925.010.000
171	7501222005 - DESA BULOTA	641.574.000	-		438.525.000	1.080.099.000
	KECAMATAN BILATO					
172	7501232001 - DESA TOTOP	561.574.000	-		341.810.000	903.384.000
173	7501232002 - DESA BILATO	641.574.000	-		409.602.000	1.051.176.000
174	7501232003 - DESA ILOMATA	561.574.000	-		278.857.000	840.431.000
175	7501232004 - DESA TAULAVA	561.574.000	-		496.579.000	1.058.153.000
176	7501232005 - DESA JURIYA	561.574.000	-		265.737.000	827.311.000
177	7501232006 - DESA PELEHU	561.574.000	-		330.921.000	892.495.000
178	7501232007 - DESA BUMELA	641.574.000	-		462.269.000	1.103.843.000
179	7501232008 - DESA LAMAHU	641.574.000	-		519.432.000	1.161.006.000
180	7501232009 - DESA MUSYAWARAH	561.574.000	-		247.925.000	809.499.000
181	7501232010 - DESA SUKADAMAI	641.574.000	-		375.018.000	1.016.592.000
	KECAMATAN DUNGALIYO					
182	7501242001 - DESA PILOLENGA	641.574.000	-		431.125.000	1.072.699.000
183	7501242002 - DESA KALYOSO	641.574.000	-		330.491.000	972.065.000
184	7501242003 - DESA DUNGALIYO	641.574.000	-		446.044.000	1.087.618.000
185	7501242004 - DESA AMBARA	641.574.000	171.591.000		567.451.000	1.380.616.000
186	7501242005 - DESA BONGOMEME	641.574.000	-		410.757.000	1.052.331.000
187	7501242006 - DESA DUWANGA	641.574.000	-		316.886.000	958.460.000
188	7501242007 - DESA AYUHULA	641.574.000	171.591.000		449.972.000	1.263.137.000

KABAG	SKPD	AS 1	SEKDA	WABUP
HUMDIM	B	W		

1	2	3	4	5	6	7
189	7501242008 - DESA PANGADAA	641.574.000	-	-	440.482.000	1.082.056.000
190	7501242009 - DESA BOTUBULOWE	641.574.000	-	-	509.092.000	1.150.666.000
191	7501242010 - DESA MOMALA	561.574.000	171.591.000	-	353.011.000	1.086.176.000
JUMLAH		119.900.634.000	4.289.775.000	5.474.907.000	82.137.828.000	211.803.144.000

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

4	1 01				KEGIATAN															
4	1 02				DST...															
5					BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA															
5	1				SUB BIDANG PEANGGULANGAN BENCANA															
5	1 00				PENANGGULANGAN BENCANA															
5	1 00	5	4		Belanja Tak Terduga															
5	1 00	5	4	1	Belanja Tak Terduga															
5	1 00	5	4	1 01	Belanja Tak Terduga															
					1. Sterilisasi Fasilitas umum dan Sosial Desa *)															
					2. Penyediaan Obat-obatan *)															
					3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/ Karantina Mandiri *)															
					4. Penyediaan Alat Pelindung Diri (Masker, APD Untuk Relawan, dst) *)															
					5. Pembuatan Antiseptik (Hand sanitizer/ Disinfektan) *)															
					6. dll *)															
5	2				SUB BIDANG KEADAAN DARURAT															
5	2 00				KEADAAN DARURAT															
5	2 00	5	4		Belanja Tak Terduga															
5	2 00	5	4	1	Belanja Tak Terduga															
5	2 00	5	4	1 01	Belanja Tak Terduga															
5	3				SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK															
5	3 00				KEADAAN MENDESAK															
5	3 00	5	4		Belanja Tak Terduga															
5	3 00	5	4	1	Belanja Tak Terduga															
5	3 00	5	4	1 01	Belanja Tak Terduga															
					1. Bantuan Langsung Tunai															
					BLT Bulan Pertama															
					BLT Bulan ke Dst															
					2. Bantuan Bahan Pangan															
					JUMLAH BELAKIA															
					PEMBIAYAAN															
		6																		
		6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN															
		6	2	2	Penyertaan Modal															

	6	2	2	1																
					Penyertaan Modal															
					JUMLAH PEMBIAYAAN															
					JUMLAH															
					(PENDAPATAN + BELANJA - PEMBIAYAAN)															

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan

..... 2020
KEPALA DESA,

(.....)

**PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 Diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 1 Diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan dana desa
3	Kolom 2 Diisi dengan uraian output. Misal : Pembangunan Jalan Desa, dll
4	Kolom 4 Diisi dengan jumlah volume output yang terdiri dari jumlah dan satuan output, misal : 500 Meter
5	Kolom 5 Diisi dengan cara pengandaan misal : swakelola
6	Kolom 6 Diisi dengan jumlah anggaran dalam satuan rupiah
7	Kolom 7 Diisi dengan jumlah realisasi dalam satuan rupiah
8	Kolom 8 Diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi dalam satuan rupiah
9	Kolom 9 Diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai dengan perkembangan penyelesaian fisik dilampungan dan foto b. kegiatan non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar hadir peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan terlaksana, sebesar 80% - Laporan Pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11 dan 12 diisi dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan dana desa pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadan Darurat dan Mendesak Desa.
12	Kolom 15 Diisi dengan keterangan, misalnya berapa output yang terlaksana (kuantitas)


BUPATI GORONTALO, S

NELSON POMALINGGO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2021

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA KECAMATAN
KABUPATEN GORONTALO

NO.	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMAAN	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN/CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

12.					
13.					
14.					
15.					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA,


YANG MEMBAYAR
KAUR/KASI (PKA)

(.....)

(.....)

MENGETAHUI :
KEPALA DESA,

(.....)

BUPATI QORONTALO, 
NELSON POMALINGO